



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 8 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN  
KEPENTINGAN PELABUHAN SINGKIL**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca : 1. surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/3370/PUOD tanggal 10 Nopember 1999 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan Juwana, Pelabuhan Kota Agung, dan Pelabuhan Singkil;
2. surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional surat Nomor 110-4163 tanggal 12 Oktober 1999 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan Singkil, Menado dan Makasar;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanahan/Agraria;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Singkil perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998;
10. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya;
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969  
SK.83/0/1969  
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 1993 tentang Susunan Tata Kerja dan Organisasi Kantor Pelabuhan;
18. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 552/4552.3/3092 tanggal 12 Februari 1999 perihal rekomendasi penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut Singkil;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN SINGKIL.

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Singkil adalah sebagai berikut :

- a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Singkil yang luasnya kurang lebih 70.000 M<sup>2</sup> (Tujuh puluh ribu meter persegi), dimulai dari titik A yang terletak di sumbu trestle dermaga Pelabuhan Umum pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 50,00 " LU  
 ----- selanjutnya ditarik garis  
 97 ° - 47 ' - 14,00 " BT

lurus ke arah Barat sampai di titik B pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 49,00 " LU  
 ----- selanjutnya ditarik garis  
 97 ° - 47 ' - 12,00 " BT

lurus ke arah Utara sampai di titik C yang terletak di tepi jalan pelabuhan pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 59,50 " LU  
 ----- selanjutnya ditarik garis  
 97 ° - 47 ' - 12,00 " BT

ke arah Utara menyeberang jalan pelabuhan sampai di titik D

02 ° - 17 ' - 01,75 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 47 ' - 12,00 " BT

lurus ke arah Timur sejajar dengan jalan pelabuhan sampai di titik E yang terletak di sebelah Utara jalan pelabuhan pada koordinat :

02 ° - 17 ' - 01,75 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 47 ' - 18,75 " BT

ke arah Selatan menyeberang jalan pelabuhan sampai di titik F yang terletak di tepi jalan pelabuhan pada koordinat :

02 ° - 17 ' - 00,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 47 ' - 18,75 " BT

lurus ke arah Selatan menyeberang jalan pelabuhan sampai di titik G yang terletak di tepi jalan masuk pelabuhan pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 57,50 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 47 ' - 18,75 " BT

lurus ke arah Selatan sampai di titik H pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 50,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 47 ' - 18,75 " BT

lurus ke arah Barat dan kembali ke titik A.

- b. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Singkil yang luasnya kurang lebih 4.700 Ha (Empat ribu tujuh ratus hektar) dimulai dari titik A1 yang terletak di dermaga pelabuhan umum pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 50,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 47 ' - 14,00 " BT

menyusur tepi pantai ke arah tenggara sampai di titik B1 yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 41,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 47 ' - 44,00 " BT

menyusur tepi pantai ke arah Barat Daya dan berbelok ke Barat Laut sampai di titik C1 yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 19,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 47 ' - 42,00 " BT

menyusur tepi pantai ke arah Tenggara sampai di titik D1 yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

02 ° - 15 ' - 13,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 47 ' - 00,00 " BT

menyusur tepi pantai ke arah Timur Laut sampai di titik E1 yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 00,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 47 ' - 18,00 " BT

menyusur tepi pantai ke arah Timur Luat sampai di titik F1 yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 27,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 47 ' - 51,00 " BT

menyusur tepi pantai ke arah Barat sampai di titik G1 yang terletak di Gosong Meluas pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 20,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 48 ' - 12,00 " BT

lurus ke arah Selatan sampai di titik H1 pada koordinat :

02 ° - 14 ' - 30,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 48 ' - 12,00 " BT

lurus ke arah Barat sampai di titik I1 pada koordinat :

02 ° - 14 ' - 30,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 46 ' - 00,00 " BT

lurus ke arah Barat Laut sampai di titik J1 yang terletak di Ujung Brangbang pada koordinat :

02 ° - 15 ' - 42,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 45 ' - 36,00 " BT

menyusur pantai ke arah Timur sampai di titik K1 yang terletak di Ujung Pasir pada koordinat :

02 ° - 15 ' - 38,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 46 ' - 25,00 " BT

menyusur pantai ke arah Utara sampai di titik L1 pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 14,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 46 ' - 18,00 " BT

menyusur pantai ke arah Barat Daya berbelok ke arah Barat sampai di titik M1 pada koordinat :

02 ° - 15 ' - 57,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 45 ' - 52,00 " BT

menyusur pantai ke arah Selatan berbelok ke arah Barat dan berbelok ke arah Timur Laut sampai di titik N1 pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 00,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 45 ' - 49,00 " BT

menyusur pantai ke arah Barat Laut dan berbelok ke arah Timur Laut sampai di titik O1 pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 20,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 46 ' - 17,00 " BT

menyusur pantai ke arah Barat Laut sampai di titik P1 pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 45,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 45 ' - 47,00 " BT

menyeberang sungai ke arah Utara sampai di titik Q1 yang terletak di tepi sungai desa Pondok Baru pada koordinat :

02 ° - 17 ' - 02,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 45 ' - 50,00 " BT

menyusur pantai ke arah Tenggara sampai di titik R1 pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 37,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 46 ' - 21,00 " BT

menyusur pantai ke arah Utara sampai di titik S1 yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 56,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 46 ' - 30,00 " BT

menyusur pantai ke arah Timur sampai di titik T1 yang terletak di dermaga penyeberangan pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 51,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis  
97 ° - 47 ' - 09,00 " BT

menyusur pantai ke arah Timur kembali ke titik A1.

**KEDUA** : Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan Pelabuhan Singkil yang luasnya kurang lebih 7.720 Ha (Tujuh ribu tujuh ratus dua puluh hektar), dimulai dari titik AA yang terletak di Gosong Maluas pada koordinat :

02 ° - 16 ' - 20,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
97 ° - 48 ' - 12,00 " BT

pantai ke arah Tenggara sampai di titik BB yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

02 ° - 15 ' - 46,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
97 ° - 49 ' - 00,00 " BT

pantai ke arah Tenggara sampai di titik CC yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

02 ° - 14 ' - 39,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis lurus  
97 ° - 50 ' - 00,00 " BT

ke arah Selatan sampai di titik DD pada koordinat :

02 ° - 13 ' - 08,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis lurus  
97 ° - 50 ' - 00,00 " BT

ke arah Barat sampai di titik EE yang terletak di tepi Karang Rumambi pada koordinat :

02 ° - 13 ' - 08,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis lurus  
97 ° - 45 ' - 39,00 " BT

ke arah Barat Laut sampai di titik FF yang terletak di tepi pantai Ujung Ketapan pada koordinat :

02 ° - 15 ' - 54,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis menyusur  
97 ° - 45 ' - 00,00 " BT

tepi pantai ke arah Tenggara sampai di titik GG yang terletak di tepi pantai Ujung Brangbang pada koordinat :

02 ° - 15 ' - 42,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis lurus  
97 ° - 45 ' - 36,00 " BT

ke arah Tenggara sampai di titik HH pada koordinat :

02 ° - 14 ' - 30,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis lurus  
97 ° - 46 ' - 00,00 " BT

ke arah Timur sampai di titik II pada koordinat :

02 ° - 14 ' - 30,00 " LU  
----- selanjutnya ditarik garis lurus  
97 ° - 48 ' - 12,00 " BT

ke arah Utara dan kembali ke titik AA.

- KETIGA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Singkil sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan dengan Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL), kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk pemberian Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan.
  - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari UPT Kantor Pelabuhan, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah.

- c. tanda batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan sebagaimana tersebut huruf a, ditetapkan berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yang pada pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan.
- d. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pakai/Hak Pengelolaan (HPL), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 15 Februari 2000

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator EKUIN;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pertahanan;
7. Panglima TNI;
8. Kepala Staf TNI AL dan KAPOLRI;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Sekjen, Irjen, para Dirjen, para Kaban dan para Karo di lingkungan Dephub;
11. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
12. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Istimewa Aceh;
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi DI Aceh;
14. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan;
16. Kepala Kantor Pelabuhan Singkil.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PULITARNAN/OEYOEB, SH, MM  
NIP. 120106134

# BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN SINGKIL





LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI  
PERHUBUNGAN  
NOMOR : SM 8 TAHUN 2000  
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2000

TITIK KOORDINAT DAKR DARATAN :

A	02° 16' . 50.00" LU
	97° 47' 14.00" BT
B	02° 16' . 49.00" LU
	97° 47' 12.00" BT
C	02° 16' . 59.50" LU
	97° 47' 12.00" BT
D	02° 17' . 01.75" LU
	97° 47' 12.00" BT
E	02° 17' . 01.75" LU
	97° 47' 16.75" BT
F	02° 17' . 00.00" LU
	97° 47' 16.75" BT
G	02° 16' . 57.50" LU
	97° 47' 16.75" BT
H	02° 16' . 50.00" LU
	97° 47' 18.75" BT

KETERANGAN :  
..... BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN  
KERJA DARATAN PELABUHAN  
SINGKIL ( LUAS 7 Ha )

PELA LOKASI



AGUM GUMELAR, M.Sc.  
Menteri Perhubungan  
td

